

Reproductive Rights and Childfree Decisions in Islamic Law and Their Social Implications in Muslim Societies

Hak Reproduksi dan Keputusan Childfree dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya di Masyarakat Muslim

Abdul Rahman Ramadhan✉

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

✉ abdulrahmanramadhan95@gmail.com

Submitted: 2024-12-21

Revised: 2025-05-28

Accepted: 2025-05-29

ABSTRACT

This research aims to identify and define the concept of reproductive rights in Islamic law, analyze Islamic legal views on childfree decisions and examine the social implications of childfree decisions. Reproductive rights are an important part of human rights that include the right to make free and responsible decisions regarding the number, spacing and timing of children. However, in the context of Islamic law, the decision not to have children can give rise to a variety of complex legal and social interpretations. The trend of going childfree is increasing in many countries, including Muslim-majority countries. This decision is often influenced by various factors such as economics, health, and personal preference. However, in Muslim societies, this decision can conflict with traditional norms that encourage marriage and childbearing. This research uses a qualitative approach with literature review data literature review. The results of this research show that reproductive rights are recognized in Islamic law, although there are variations in interpretation regarding their limits and application. The decision to go childfree is acceptable within the framework of Islamic law if it is based on valid reasons and does not contradict the principles of sharia. However, the social perception and stigmatization of this decision remains a challenge in many Muslim communities. This research can make an important contribution to the understanding of reproductive rights and childfree decisions in the context of Islamic law. The results of this research are expected to help reduce social stigma towards individuals who choose not to have children and encourage the development of more inclusive and evidence-based policies in Muslim-majority countries, especially Indonesia.

Keywords: *reproductive rights, childfree, Islamic law, juridical, social*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan konsep hak-hak reproduksi dalam hukum Islam, menganalisis pandangan hukum Islam tentang keputusan untuk tidak memiliki anak, dan memeriksa implikasi sosial dari keputusan untuk tidak memiliki anak. Hak-hak reproduksi merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang mencakup hak untuk membuat keputusan yang bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak. Namun, dalam konteks hukum Islam, keputusan untuk tidak memiliki anak dapat menimbulkan



berbagai interpretasi hukum dan sosial yang kompleks. Tren untuk tidak memiliki anak semakin meningkat di banyak negara, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim. Keputusan ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, kesehatan, dan preferensi pribadi. Namun, dalam masyarakat Muslim, keputusan ini dapat bertentangan dengan norma-norma tradisional yang mendorong pernikahan dan memiliki anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data studi literatur tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak-hak reproduksi diakui dalam hukum Islam, meskipun terdapat variasi penafsiran mengenai batasan dan penerapannya. Keputusan untuk tidak memiliki anak dapat diterima dalam kerangka hukum Islam jika didasarkan pada alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, persepsi sosial dan stigmatisasi atas keputusan ini masih menjadi tantangan di banyak komunitas Muslim. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang hak-hak reproduksi dan keputusan untuk tidak memiliki anak dalam konteks hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi stigma sosial terhadap individu yang memilih untuk tidak memiliki anak dan mendorong pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, khususnya Indonesia.

Kata kunci: hak-hak reproduksi, *childfree*, hukum Islam, yuridis, sosial

PENDAHULUAN

Narasi *childfree* di Indonesia menjadi perbincangan hangat dan menuai kontroversi setelah adanya seorang influencer yang memutuskan *childfree* dalam rumah tangganya.¹ Tren *childfree* kian meningkat secara global, dan data menunjukkan adanya kecenderungan yang serupa di Indonesia, meskipun masih dalam jumlah yang terbatas. Keputusan seseorang untuk memilih *childfree* atau bebas anak mempunyai beberapa alasan yang mendasarinya dalam keputusan tersebut antara lain permasalahan fisik yang disebabkan oleh penyakit sehingga seseorang memutuskan untuk tidak mempunyai anak, dari segi mental atau traumatis yang dihadapi seseorang yang menyebabkan tidak menyukai anak, sehingga mereka dikhawatirkan akan berdampak negatif jika memutuskan untuk memiliki anak. Selain itu, alasan lain yakni dari sudut ekonominya, belum siap membagi waktu antara karier atau anak, tidak ingin punya anak, bahkan karena kekhawatiran terhadap pemanasan global serta overpopulasi.²

Pemaknaan konsep keluarga ideal bagi individu merupakan hal yang relatif, namun pada umumnya keluarga ideal terdiri dari pasangan suami istri dan anak (keturunan). Tanpa adanya keturunan, identitas sebagai keluarga ideal bagi pasangan suami istri, dianggap tidak berhasil dalam

¹ Febriansyah Febriansyah, "Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights," *El-Izdimaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 1–19.

² Muhammad Syarif dan Furqan Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (Childfree) dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 9, no. 1 (2023): 51–70.

membangun keluarga yang utuh.³ Munculnya konsep *childfree* ini membuat tujuan pernikahan menjadi berbeda bahkan bertentangan dengan agama. Meskipun di Indonesia belum banyak masyarakat yang menganut dan memahaminya, tetapi istilah ini sudah marak terjadi di negara-negara besar.⁴ Gerakan feminisme bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender pada lingkup politik, ekonomi, pribadi dan sosial, mereka menganggap perempuan bukanlah objek untuk menghasilkan banyak anak dan memberikan kebebasan kepada wanita untuk memilih apakah dirinya mau untuk memiliki anak ataupun tidak di dalam pernikahannya, sehingga sifat independen yang berlebihan membuat mereka berpikir bahwa menikah dan mempunyai anak hanya akan menambah beban hidup mereka.⁵ Hal yang demikian tersebut bertentangan dengan syariat agama Islam, kecuali ada alasan yang cukup kuat untuk menempuh prinsip *childfree* tersebut dengan cara ‘*azl*’ dalam istilah agama Islam.⁶

Bicara mengenai *childfree* tidak lepas dari peran suami istri. Peran suami istri dalam keputusan untuk *childfree* menjadi penting adanya. Hal ini karena menyangkut hak-hak reproduksi mereka. Hak-hak reproduksi dalam hubungan suami istri ini telah diatur di dalam Islam.⁷ Masyarakat Indonesia yang menganggap anak dapat memberikan manfaat sosial sebagai sumber ketenteraman dan status sosial, manfaat ekonomi sebagai sumber pendapatan dan jaminan hari tua, manfaat budaya sebagai ahli waris, manfaat agama sebagai amanah dari Tuhan, dan manfaat psikologis sebagai sumber kepuasan keluarga.⁸

Berdasarkan temuan dan fakta di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap hak reproduksi dalam Islam dan implikasinya terhadap keputusan *childfree* dalam tinjauan yuridis dan sosial. Hasil penelusuran yang telah dilakukan penelitian sejauh ini belum ditemukan penelitian yang membahas tentang hak reproduksi dalam Islam dan implikasinya terhadap keputusan *childfree* dalam tinjauan yuridis dan sosial. Adapun beberapa penelitian ilmiah yang ditemukan dengan kedekatan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini di antaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Evra Willya pada tahun 2012 dengan judul “Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam”, pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang semua

³ Natasya Aulia, “Renegosiasi Keluarga Tanpa Anak Kandung Dalam Mempertahankan Pernikahan,” 2020.

⁴ Bahtera Persada dkk., “Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali,” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 55–75.

⁵ Nuria Febri Rahayu, “Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak,” *Hermenentika: Jurnal Hermenentika* 8, no. 1 (2022).

⁶ Persada dkk., “Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali.”

⁷ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam,” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–28.

⁸ Miwa Patnani, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer, “Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless,” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117–29.

manusia pada derajat yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada perbedaan itu ditentukan oleh kualitas ketakwaannya. Batas-batas sosial seperti suku, bahasa, laki-laki atau perempuan tidak bisa dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang lebih baik daripada yang lain.⁹

Kedua, penelitian dengan judul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam” pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Helmi Yusuf, pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa memutuskan untuk *childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Untuk mewujudkan hak tersebut, konsep relasi mitra antara suami dan istri haruslah diterapkan dalam sebuah rumah tangga. Keputusan dalam memilih untuk *childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami istri.¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rafida Ramelan dan Rama Amanda Amelia pada tahun 2022 dengan judul “*Childfree* Ditinjau dari Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Perkawinan Islam”, pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* jika ditinjau dari hak reproduksi perempuan merupakan kebebasan yang dimiliki setiap perempuan untuk menentukan tidak memiliki keturunan, Sementara *childfree* jika ditinjau dari hukum perkawinan Islam merupakan bentuk pengingkaran dari fitrah sebagai manusia, menyalahi tujuan perkawinan, serta mengingkari keutamaan dari memiliki anak.¹¹

Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas adalah bahwa penelitian ini mengkaji terhadap hak reproduksi dalam Islam dan implikasinya terhadap keputusan *childfree* dalam tinjauan yuridis dan sosial. Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan (1) konsep hak reproduksi dalam pandangan Islam dan (2) menganalisis dan menemukan implikasi hak reproduksi terhadap keputusan *childfree* dalam tinjauan yuridis dan sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perkawinan di Indonesia, baik dari segi teoritis maupun praktis, serta memperkuat kerangka hukum yang melindungi hak-hak individu dalam pernikahan.

Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan konsep hak reproduksi dalam hukum Islam dan bagaimana konsep ini dapat diadaptasi dalam konteks keputusan *childfree* yang diambil oleh pasangan Muslim di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini akan menganalisis

⁹ Evra Willya, “Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam,” *Mawab: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 11, no. 1 (2012): 1–18.

¹⁰ Khasanah dan Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.”

¹¹ Rafida Ramelan dan Rama Amanda Amelia, “*Childfree* Ditinjau dari Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Perkawinan Islam,” *Usrob: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2022): 124–37.

sejauh mana hukum Islam memberikan ruang bagi keputusan *childfree* dan bagaimana keputusan tersebut diterima dalam masyarakat. Hal ini penting untuk menggali batasan-batasan yang mungkin ditetapkan oleh hukum Islam terhadap hak reproduksi dan apakah keputusan *childfree* dapat dianggap sebagai bentuk aktualisasi dari hak tersebut atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman yang melandasi pembentukan keluarga.

Penelitian ini juga akan meninjau implikasi sosial dari keputusan *childfree* dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan menganalisis reaksi sosial dan stigma yang berkembang, penelitian ini akan mencoba menjelaskan dampak keputusan *childfree* terhadap posisi sosial pasangan dalam masyarakat. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang hak reproduksi dan keputusan *childfree* dari perspektif hukum Islam yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan dan kebijakan yang dapat menjamin hak-hak reproduksi pasangan tanpa menimbulkan ketidakadilan sosial atau stigma yang merugikan. Kontribusi ini menjadi semakin signifikan mengingat pentingnya membangun masyarakat yang toleran dan inklusif dalam menghargai pilihan pribadi setiap individu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode dengan proses penelitian yang didasarkan pada persepsi terhadap suatu fenomena dengan pendekatan data yang menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat-kalimat lisan dari objek penelitian.¹² Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan hanya menjelaskan aspek permukaan dari realitas.¹³ Penelitian kualitatif diharapkan dapat menemukan hipotesis dan kemudian hipotesis tersebut akan diuji dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif.¹⁴ Data kualitatif berfokus pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di lingkungan aslinya. Data kualitatif merepresentasikan apa yang sebenarnya terjadi dan tidak mengalami dampak reduksi data menjadi angka-angka, seperti halnya data dari penelitian kuantitatif.¹⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data sekunder adalah studi literatur yang

¹² Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Bantul: KBM Indonesia, 2021).

¹³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Metodologi)* (Bandung: Alfabeta, 2011).

¹⁵ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Kanisius, 2021).

¹⁶ Agus Pratomo Andi Widodo, *Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2018).

merupakan kajian terhadap teori-teori, referensi dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹⁷ Tinjauan pustaka bertujuan untuk memecahkan masalah melalui pengumpulan data dan karya tulis ilmiah yang bersumber dari literatur terkait. Konsep ini melibatkan analisis kritis terhadap bahan pustaka yang relevan.¹⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku referensi, artikel ilmiah, situs web resmi, yang memiliki informasi yang relevan dengan topik penelitian seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran fikih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Reproduksi dalam Pandangan Islam

Kebanyakan orang menganggap hak reproduksi hanya pada sebatas Keluarga Berencana, padahal lebih dari itu. Program Keluarga Berencana merupakan bagian dari perlindungan hak reproduksi perempuan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program KB ini dilaksanakan dalam upaya merealisasikan penegakan hak reproduksi sebagai hak dasar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan masyarakat yang teratur dan tanpa diskriminasi. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 disebutkan bahwa penghapusan diskriminasi dibidang pemeliharaan dan jaminan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana.¹⁹ Secara umum, hak reproduksi ini dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan.²⁰ Hak-hak reproduksi tersebut tidak hanya dimiliki oleh salah satu pasangan saja, tetapi dimiliki oleh keduanya.²¹ Hal tersebut telah diatur dalam Islam, di mana dalam hubungan rumah tangga, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara. Meskipun laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda, tetapi mereka memiliki peran yang sama. Keduanya (laki-laki dan perempuan) diciptakan dari sebuah esensi yang sama, karenanya keduanya juga didorong untuk berperan secara aktif dalam kehidupan rumah tangga.

Islam memberikan hak-hak reproduksi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan tradisi *jabiliyah* di kawasan Timur Tengah yang seolah-olah menganggap reproduksi sebagai domain laki-laki. Dalam masyarakat *jabiliyah* perempuan dikonsepsikan sebagai *the second creation* yang harus diperlakukan sebagai *the second sex*. Mitologi perempuan pra Islam di kawasan ini memersepsikan perempuan tidak layak menyesejajarkan diri dengan laki-laki. Hak-hak reproduksi

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).

¹⁸ Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).

¹⁹ Imam Syaifudin, "Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad," *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).

²⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: Ircisod, 2019).

²¹ Willya, "Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam."

adalah hak prerogatif laki-laki dan menjadi kewajiban suci perempuan melayani hak-hak laki-laki tersebut.²²

Ketika Islam datang, kaum perempuan memperoleh kemerdekaan sejati. Urusan reproduksi berangsur-angsur menjadi hal bersama antara laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki tidak dapat lagi seenaknya memilih pasangan dan menentukan jodoh karena dibatasi oleh keserasian dan keselarasan. Laki-laki juga tidak seenaknya mengawini perempuan tanpa batas, tetapi harus dibatasi hanya sampai empat orang dan itu pun setelah memenuhi kriteria yang amat ketat. Hak-hak seksual tidak lagi merupakan hak utama laki-laki.²³ Adapun hal-hal yang terkait dengan hak reproduksi perempuan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup yaitu jaminan bagi perempuan untuk memperoleh keselamatan dari risiko kematian karena kehamilan.
2. Hak atas kebebasan dan keamanan yaitu adanya pengakuan terhadap keputusan individual untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya sehingga tidak seorang pun bisa dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi serta aborsi.
3. Hak atas kesetaraan dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi.
4. Hak atas kerahasiaan pribadi yaitu adanya perlindungan terhadap hak personal dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan seksualitas dan kerahasiaan pribadi.
5. Hak kebebasan berpikir yaitu adanya perlindungan untuk setiap orang dalam mengakses pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas mereka yang bebas dari pengaruh agama dan kepercayaan.

Sementara itu Husein Muhammad, hak reproduksi lebih khusus sehingga dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi).²⁴

1. Hak menikmati hubungan seksual, konsekuensi dari sebuah pernikahan ialah ketika dilakukannya hubungan seksual antara suami dan istri. Kenikmatan hubungan seksual ini haruslah dirasakan oleh kedua belah pihak sebagaimana hak kepuasan seksualitas dalam perkawinan. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, hubungan seksual harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Kenikmatan seksual tidak hanya untuk kaum laki-laki dengan anggapan bahwa perempuan atau istri hanya untuk melayani keinginan seksual laki-laki/suami. Seks bagi perempuan tidak sekedar kewajiban, tetapi adalah hak

²² Nasaruddin Umar, *Teologi Reproduksi dalam Sri Subandjati Sukri, ed, Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

²³ Willya, "Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam."

²⁴ Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*.

untuk memperoleh kenikmatan atau menolak manakala ia tidak siap untuk hubungan tersebut sehingga ia tidak harus melakukan hubungan seks secara terpaksa.²⁵

2. Hak untuk menolak hubungan seksual. Hak tersebut diberikan kepada suami ataupun kepada istri guna mencegah terjadinya kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual ialah berupa pemaksaan atau degradasi seksual misalnya melakukan aktivitas seksual ketika salah satu pasangan sakit, tidak sadar atau takut untuk menolak, serta melakukan aktivitas seksual yang tidak wajar atau bahkan di luar tingkah kemanusiaan.²⁶
3. Hak menolak kehamilan, yang dalam hal ini merupakan hak reproduksi. Hak tersebut dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara suami dan istri dalam perkawinan. Asas kemitraan antara suami istri sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam hubungan rumah tangga, sehingga perempuan akan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksinya. Ketika hak reproduksi tersebut terpenuhi, maka jaminan kesehatan dan keselamatan akan terjaga. Karena pada dasarnya hak menolak hamil tersebut adalah sebagai cara perempuan melaksanakan keputusan-keputusan terhadap hak reproduksinya secara aman dan efektif. Dengan demikian, tujuan membentuk rumah tangga yang tenteram, penuh cinta dan kasih sayang dapat terwujud.²⁷
4. Hak melakukan aborsi. Aborsi dapat didefinisikan sebagai tindakan mengakhiri kehamilan. Beberapa ulama memperbolehkan tindakan aborsi pada suatu kondisi tertentu atau sebelum bayi ditiupkan ruhnya. Namun, sebagian ulama lainnya mengharamkan tindakan aborsi karena dianggap sebagai pembunuhan, kecuali dalam kondisi darurat atau hajat.²⁸

Keputusan *Childfree* dalam Perspektif Hak Reproduksi dan Hukum Islam

Keputusan memilih *childfree* dalam sebuah kehidupan rumah tangga merupakan sebuah hak bagi pasangan suami istri. Hak yang dimaksud di sini adalah hak reproduksi. Hak reproduksi ini telah diatur dalam Islam, khususnya hak reproduksi bagi perempuan. Keputusan memilih *childfree* merupakan salah satu bentuk aplikasi dari hak menolak kehamilan.

Hak reproduksi, yang dalam hal ini adalah hak menolak kehamilan dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara suami dan istri. Relasi mitra antara suami dan istri sangat diperlukan agar tidak terdapat ketimpangan dalam sebuah keluarga, sehingga perempuan akan

²⁵ Umar, *Teologi Reproduksi dalam Sri Subandjati Sukeri, ed, Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*.

²⁶ Bhennita Sukmawati, "Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga," *Psychological Journal: Science and Practice* 2, no. 3 (2014): 205–18.

²⁷ Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015): 37–48.

²⁸ Susi Susilawati dkk., "Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (29 Desember 2021): 53–67, <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.25>.

mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksinya. Ketika hak reproduksi tersebut terpenuhi, maka jaminan kesehatan dan keselamatan akan terjaga. Karena pada dasarnya hak reproduksi perempuan tersebut sebagai cara perempuan untuk memutuskan serta melaksanakan keputusan-keputusan terhadap hak reproduksinya secara aman dan efektif, salah satunya adalah hak menolak kehamilan. Dengan demikian tujuan rumah tangga yang penuh dengan ketenteraman, kasih sayang dan penuh cinta tidak mustahil akan terwujud.²⁹

Dalam hal bermitra tersebut setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu hak suami dan istri (*sexual equality*) dan relasi yang baik antara keduanya (*mu'asabah bi al-ma'ruf*). Dengan melihat dua konsep di atas, maka ketika memutuskan *childfree* dalam sebuah rumah tangga tentu harus melalui keputusan yang sangat matang. Hal tersebut dikarenakan akan ada konsekuensi yang tidak main-main antara kedua pasangan dan bahkan ke keluarga kedua belah pihak. Diskusi yang masif antara suami dan istri merupakan salah satu cara membangun komunikasi yang efektif antara suami dan istri dalam mengambil keputusan *childfree*. Dalam diskusi tersebut kedua pihak harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *childfree* itu dilakukan. Dalam memberikan alasan tersebut juga harus disertai alasan dasar yang kuat sehingga tidak merugikan kedua pihak.³⁰

Jika dilihat dari perspektif hak reproduksi, didapatkan argumen bahwa memiliki anak atau tidak merupakan pilihan bebas bagi perempuan, yang mana setiap pilihan tersebut memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Kebebasan inilah sebenarnya yang diperjuangkan oleh pemilih *childfree* ini. Akan tetapi, kebebasan ini harus didiskusikan dengan pasangan agar konsep bermitra dalam keluarga dapat dijalankan dengan baik serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari. Lebih lanjut, sebenarnya *childfree* ini adalah pilihan pribadi yang tidak perlu untuk diumbar-umbar dan tidak perlu memprovokasi kepada yang lain untuk mengikuti pilihan yang dipilih. Oleh karena itu, bagi perempuan generasi muda hendaklah memilih sesuai dengan pilihan mereka namun pilihan tersebut juga harus didasari alasan yang bijak dan dapat diterima.³¹

Dalam hukum Islam, *childfree* disamakan dengan menolak wujud anak dan menolak wujud anak itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni: pertama, dengan cara tidak *in'zal* atau tidak menumpahkan sperma dalam rahim; kedua, dengan cara tidak melaksanakan hubungan suami istri (jimak); ketiga, dengan cara *'azl* yaitu dengan cara mengeluarkan sperma/mani di luar vagina;

²⁹ Ma'ruf, "Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap."

³⁰ Khasanah dan Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam."

³¹ Khasanah dan Ridho.

keempat, dengan cara menghilangkan sistem reproduksi total; kelima, dengan cara mempergunakan alat kontrasepsi.³²

Di sisi lain, tidak ada aturan dalam Al-Qur'an ataupun hadis yang mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk memiliki anak setelah menikah. Meskipun tidak ada dalil *qat'i* mengenai kewajiban memiliki anak, namun Al-Qur'an dan hadis menganjurkan untuk melestarikan keturunan dalam sebuah pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S An-Nahl (73), Al-Kahfi (46) dan hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat dan hadis tersebut mengisyaratkan bahwa kehendak syara' ialah memiliki keturunan, sehingga tidak memiliki anak dalam konteks *childfree* (pilihan tanpa anak) secara umum tidak didukung oleh *nash*.

Berdasarkan data-data yang diperoleh bahwa ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidaknya *illat* hukum tersebut. Dalam hal *childfree* ini dirincikan sebagai berikut:

1. Apabila hanya menunda untuk memiliki anak dalam kurun waktu tertentu, dengan sesuatu alasan yang tidak melanggar syariat Islam. Melakukan penundaan memiliki keturunan dimasa-masa tertentu guna untuk memberikan jarak antara anak-anaknya ketika mereka lahir dan tidak bermaksud untuk memutuskan keturunan sepenuhnya, sehingga para ulama masih membolehkan cara ini.
2. Apabila memutuskan untuk tidak memiliki anak secara mutlak (*tabdidun nash*), maka hukumnya haram. Keharumannya disebabkan hal-hal yakni pertama, Islam menganjurkan untuk memperbanyak dan melestarikan keturunan; kedua, bertentangan dengan fitrah manusia; dan ketiga, tidak sesuai dengan *Maqasid al-syariah*.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh bahwa jika pilihan *childfree* dilakukan dalam waktu sementara atau bisa disebut menunda kehamilan hukumnya dibolehkan namun, jika *childfree* dilakukan secara mutlak maka hal ini diharamkan karena tidak sesuai dengan fitrah manusia dan juga syariat Islam.³³ Istri ataupun suami mempunyai hak untuk memilih tidak atau memiliki anak namun, hal itu harus sesuai kesepakatan dan didasari kemaslahatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tidak ada peraturan khusus untuk pelaku *childfree*, karena pada dasarnya hukum positif Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk memilih dan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.³⁴

³² Syarif dan Furqan, "Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (Childfree) dalam Perspektif Hukum Islam."

³³ Ahmad Muntaha, "Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam," NU Online, 2021, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqih-islam-CuWgp>.

³⁴ Putri Setia Ningsih, Faisal Faisal, dan Malahayati Malahayati, "Childfree In The Perspective Of Islamic Law And Community Views In Asahan District," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 167–79.

Implikasi Yuridis dan Sosial terhadap Keputusan *Childfree*

Keputusan untuk tidak memiliki anak, atau *childfree*, di Indonesia memunculkan diskusi menarik dari perspektif yuridis dan sosial. Secara yuridis, *childfree* tidak secara eksplisit diatur atau dilarang dalam hukum Indonesia, terutama karena hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus kewajiban bagi pasangan untuk memiliki keturunan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbarui oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menempatkan keturunan sebagai salah satu tujuan perkawinan namun tidak mengharuskan pasangan untuk memilikinya. Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang “bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” tanpa ada kewajiban hukum untuk memiliki anak. Dalam sistem hukum Islam yang berkontribusi signifikan dalam regulasi keluarga di Indonesia, *childfree* juga lebih mengarah pada pilihan moral dan etis ketimbang pelanggaran hukum, selama tidak disertai niat yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Namun demikian, pengambilan keputusan *childfree* dapat memiliki implikasi yuridis dalam hal pembagian harta, pewarisan, serta perlindungan pada masa tua. Dalam hukum waris Islam, anak menjadi pewaris utama yang mewarisi harta orang tua. Jika pasangan *childfree* tidak memiliki keturunan, maka pewarisan bisa jatuh pada anggota keluarga yang lebih luas. Selain itu, dalam hukum nasional, pasangan tanpa anak mungkin perlu mempertimbangkan mekanisme legal lain, seperti adopsi, hibah, atau wasiat, untuk memastikan pengelolaan harta di masa depan.

Keputusan seseorang untuk memilih *childfree* atau bebas anak mempunyai beberapa alasan yang mendasarinya dalam keputusan tersebut. Antara lain, yakni permasalahan fisik yang disebabkan oleh penyakit sehingga seseorang memutuskan untuk tidak mempunyai anak, dari segi mental atau traumatis yang dihadapi seseorang yang menyebabkan tidak menyukai anak, sehingga mereka dikhawatirkan akan berdampak negatif jika memutuskan untuk memiliki anak. Selain itu, alasan lain yakni dari sudut ekonominya, belum siap membagi waktu antara karier atau anak, tidak ingin punya anak, bahkan karena kekhawatiran terhadap pemanasan global serta overpopulasi.³⁵

Kepuasan perkawinan tidak dapat diukur dari keberadaan anak, akan tetapi merupakan persepsi dari evaluasi keseluruhan kualitas perkawinan. Sebaliknya kualitas perkawinan merupakan sebuah indikator kepuasan perkawinan.³⁶ Begitu juga tanggapan 105 perempuan dalam penelitian yang dilakukan secara tertutup dan terbuka tentang alasan sterilisasi yang dilakukan mereka lakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyoroiti implikasi penting dari pengalaman perempuan dalam

³⁵ Syarif dan Furqan, “Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (*Childfree*) dalam Perspektif Hukum Islam.”

³⁶ Nurul Hidayah, “Nilai anak, stres infertilitas dan kepuasan perkawinan pada wanita yang mengalami infertilitas,” *Univesiti Ahmad Dahlan: Fakultas Psikologi*, 2005.

praktik fertilisasi dan kesehatan reproduksi, dengan kesimpulan bahwa terdapat beragam tanggapan dengan menarik perbedaan antara perempuan yang suka rela atau terpaksa tidak memiliki anak.³⁷

Apabila dianalisis berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bahwa Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu pun dalam pasal 3 UU tersebut, bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Pada kedua bunyi pasal dalam undang-undang kependudukan ini, dibaca bahwa sebuah keluarga sejahtera mesti memiliki anggota keluarga yang sehat dan mandiri yang memiliki prinsip keadilan dan kesejahteraan gender. Artinya, kesehatan (baik fisik dan non fisik) dan kemandirian menjadi perhatian utama dalam membentuk sebuah keluarga sejahtera. Demikian pula halnya dengan memiliki jumlah anak yang ideal. Dengan kata lain berarti pasangan yang memutuskan hidup *childfree* bukanlah keluarga sejahtera menurut undang-undang ini. Keluarga sejahtera adalah bentuk dari ketahanan keluarga yaitu kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan cara menjalankan fungsi-fungsi keluarga (ayat (1) meliputi: a. fungsi keagamaan; b. fungsi sosial budaya; c. fungsi cinta kasih; d. fungsi melindungi; e. fungsi reproduksi; f. fungsi sosialisasi dan pendidikan; g. fungsi ekonomi; h. fungsi pembinaan lingkungan. Atas dasar itu, pasangan *childfree* tidak menjalankan fungsi reproduksinya dengan sempurna.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur kebebasan warga negara untuk membentuk keluarga dan menuruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal ini secara implisit memperbolehkan orang untuk tidak memiliki anak ataupun memilih memiliki anak. Hal yang sama juga disimpulkan dari makna perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bukan semata untuk memiliki keturunan.³⁸

³⁷ Karina M Shreffler dkk., "Exploring experiences with sterilization among nulliparous women," *Women's Reproductive Health* 7, no. 1 (2020): 36–48.

³⁸ Ramelan dan Amelia, "Childfree Ditinjau dari Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Perkawinan Islam."

Dari sudut pandang sosial, keputusan untuk *childfree* masih memicu perdebatan di masyarakat Indonesia yang kental dengan nilai-nilai keluarga besar dan keberlanjutan keturunan. Keberadaan anak dipandang sebagai kebanggaan keluarga dan bentuk pengabdian yang akan menjaga kehormatan serta nama baik keluarga besar. Pandangan ini berakar pada budaya kolektif di Indonesia, di mana tanggung jawab keluarga sering kali bersifat lintas generasi. Dalam masyarakat dengan dominasi nilai-nilai keagamaan, memiliki anak juga dianggap sebagai amanah dari Tuhan dan bagian dari pemenuhan tugas keberagamaan. Hal ini menyebabkan pasangan yang memilih *childfree* mungkin menghadapi tekanan sosial atau stigma, terutama di kalangan yang menganggap bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan ajaran agama dan adat.

Kedua aspek ini, yuridis dan sosial, memperlihatkan adanya dinamika antara hak individu dan nilai kolektif masyarakat. Meskipun pilihan *childfree* diakui sebagai hak setiap pasangan, implikasi sosial dan hukum yang menyertainya mengharuskan individu mempertimbangkan pengaturan hukum yang lebih spesifik untuk memastikan kesejahteraan serta keberlangsungan hidup yang aman di masa mendatang.

Stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap individu *childfree* terbentuk karena adanya kesenjangan antara pandangan masyarakat umum mengenai harapan bagi setiap individu untuk memiliki anak atau keturunan dan realitas saat ini dimana ada individu-individu yang tidak ingin memiliki anak atau keturunan. Kesenjangan antara kedua pandangan dan realitas tersebut menimbulkan munculnya stigma dari masyarakat terhadap individu *childfree*. Pandangan masyarakat melihat pentingnya kehadiran keturunan atau anak bagi setiap individu, khususnya pada masyarakat Kota Denpasar sendiri yang memandang bahwa kehadiran keturunan dalam keluarga merupakan hal yang vital. Pandangan tersebut disetujui oleh mayoritas masyarakat dan mengantarkan harapan bagi setiap individu untuk memiliki keturunan.³⁹

KESIMPULAN

Hak-hak reproduksi lebih dari sekedar keluarga berencana, mencakup kenikmatan seksual, penolakan hubungan seksual, pencegahan kehamilan, dan, dalam kasus-kasus tertentu, aborsi. Keluarga berencana di Indonesia sejalan dengan UU No. 7 tahun 1984, yang mendukung layanan kesehatan yang tidak diskriminatif. Ajaran Islam juga mendukung hak-hak reproduksi yang seimbang dalam pernikahan, di mana persetujuan dan otonomi pasangan dalam keputusan reproduksi sangat penting. Hak-hak utama termasuk keamanan dalam kehamilan, privasi,

³⁹ Maurilla Rahma Neysa, Agung Krisna Aditya, dan Wahyu Budi Nugroho, "Stigma terhadap Individu Childfree pada Masyarakat di Kota Denpasar," *Socio-political Communication and Policy Review* 1, no. 4 (2024): 239–53.

kesetaraan, dan akses terhadap pendidikan reproduksi, membina rumah tangga yang harmonis yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan kemitraan.

Memilih untuk tidak memiliki anak adalah hak reproduksi bagi pasangan yang sudah menikah, yang didukung oleh prinsip-prinsip Islam tentang kemitraan yang setara dan pengambilan keputusan bersama. Meskipun Islam mendorong prokreasi, Islam mengizinkan jarak antara anak-anak untuk sementara waktu. Namun, keputusan untuk tidak memiliki anak secara permanen pada umumnya tidak dianjurkan. Hukum Indonesia menghormati kebebasan memilih, mengizinkan pasangan untuk memutuskan untuk memiliki anak selama itu adalah pilihan yang saling menguntungkan.

Keputusan untuk tidak memiliki anak di Indonesia diperbolehkan secara hukum, karena baik hukum perkawinan maupun hukum hak asasi manusia tidak mewajibkan untuk memiliki anak; pernikahan didefinisikan dengan membentuk keluarga yang harmonis dan bukan untuk memiliki keturunan. Dari perspektif Islam dan sosial, meskipun prokreasi dianjurkan, tidak memiliki anak tetap merupakan pilihan moral pribadi. Namun, secara sosial, pasangan tanpa anak dapat menghadapi stigma, terutama dalam komunitas kolektivistis dan religius yang menghargai kesinambungan garis keturunan dan memandang anak sebagai tugas keluarga. Dengan demikian, meskipun pasangan memiliki hak untuk memilih gaya hidup tanpa anak, mereka harus menavigasi implikasi hukum dan sosial, termasuk warisan properti dan ekspektasi masyarakat.

REFERENSI

- Aulia, Natasya. “Renegosiasi Keluarga Tanpa Anak Kandung Dalam Mempertahankan Pernikahan,” 2020.
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (30 April 2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Febriansyah, Febriansyah. “Childfree Controversy in the Perspective of Islamic Law and Human Rights.” *El-Izdivaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 1–19.
- Hidayah, Nurul. “Nilai anak, stres infertilitas dan kepuasan perkawinan pada wanita yang mengalami infertilitas.” *Univesiti Ahmad Dahlan: Fakultas Psikologi*, 2005.
- Khasanah, Uswatul, dan Muhammad Rosyid Ridho. “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (2021): 104–28.
- Ma’ruf, Rusdi. “Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2015): 37–48.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Muntaha, Ahmad. “Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqh Islam.” NU Online, 2021. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqh-islam-CuWgp>.
- Neysa, Maurilla Rahma, Agung Krisna Aditya, dan Wahyu Budi Nugroho. “Stigma terhadap Individu Childfree pada Masyarakat di Kota Denpasar.” *Socio-political Communication and Policy Review* 1, no. 4 (2024): 239–53.
- Ningsih, Putri Setia, Faisal Faisal, dan Malahayati Malahayati. “Childfree In The Perspective Of Islamic Law And Community Views In Asahan District.” *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 167–79.
- Patnani, Miwa, Bagus Takwin, dan Winarini Wilman Mansoer. “Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless.” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, no. 1 (2021): 117–29.
- Persada, Bahtera, Malik Dinnar, Rio Ardiansyah, dan Qiyah Fasyaya. “Analisis Fenomena Childfree Menurut Perspektif Imam Al-Ghazali.” *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 4, no. 1 (2023): 55–75.

- Rahayu, Nuria Febri. “Keputusan Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak.” *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika* 8, no. 1 (2022).
- Ramelan, Rafida, dan Rama Amanda Amelia. “Childfree Ditinjau dari Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Perkawinan Islam.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2022): 124–37.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Bantul: KBM Indonesia, 2021.
- Sanusi, Anwar. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Kanisius, 2021.
- Shreffler, Karina M, Stacy Tiemeyer, Julia McQuillan, dan Arthur L Greil. “Exploring experiences with sterilization among nulliparous women.” *Women’s Reproductive Health* 7, no. 1 (2020): 36–48.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- . *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Metodologi)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukmawati, Bhennita. “Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga.” *Psychological Journal: Science and Practice* 2, no. 3 (2014): 205–18.
- Susilawati, Susi, Baliana Amir, Ratu Ratna Korompot, dan Marini Citra Dewi. “Upaya Meminimalisir Perkawinan Anak.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (29 Desember 2021): 53–67. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.25>.
- Syaifudin, Imam. “Pandangan Perempuan Tentang Hak Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad.” *Sakina: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020).
- Syarif, Muhammad, dan Furqan Furqan. “Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Anak (Childfree) dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 9, no. 1 (2023): 51–70.
- Umar, Nasaruddin. *Teologi Reproduksi dalam Sri Subandjati Sukri, ed, Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Widodo, Agus Pratomo Andi. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2018.
- Willya, Evra. “Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 11, no. 1 (2012): 1–18.